

PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ikhsan, Kelahiran Bantul, 29 Juni 1981, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pemilik KTP No.: 3402122905810001, Alamat : Kretek RT 001 Jambidan Banguntapan Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Tumirah, Kelahiran Bantul, 31 Desember 1938, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No. : 3402127112380034, alamat : Kretek RT 001 Jambidan Banguntapan Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku ibu kandung ke BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi usaha jual beli motor;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMT-PAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMT-PAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (terbilang : lima puluh juta rupiah) di dalam Pasal 1;
 - b. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sehingga jatuh tempo 27 Juli 2018 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.035.000,- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam Pasal 2;
 - c. PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,- per hari;
 - d. PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA

- TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya di dalam Pasal 2 angka 4;
- e. PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 05229, NIB : 13011604.06035, Surat Ukur Tanggal 24/12/2014, No 04205/Potorono/2014, Luas 569 m², tertulis atas nama Tumirah (31/12/1938), terletak di Watu Kempul Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, di dalam Pasal 6;
 - f. Sesuai kesepakatan apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka Pihak Kedua yakni PENGGUGAT dapat menjual seluruh barang jaminan yang dijaminan kepadanya di dalam pasal 5;
5. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran setiap bulan sampai dengan gugatan ini dibuat, PARA TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT;
 6. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
 7. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan PARA TERGUGAT, menimbulkan Kerugian Materiil, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT maka sudah sewajarnya PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar ganti rugi. Sehingga gugatan diajukan dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = Rp. 45.267.334,- |
| b. Sisa Marjin/Keuntungan | = Rp. 19.950.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = Rp. 15.300.006,- |
| d. Ganti Rugi (Ta'widh) (sesuai dengan Fatwa | = Rp. 29.482.660,- |

Dewan Syari'ah Nasional NO. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh))

TOTAL KERUGIAN MATERIIL = Rp.110.000.000,-

8. Bahwa akibat adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immateriil, sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukan/disimpan di BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan yang besar oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT uang sebesar disebutkan di atas dan mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 05229, NIB : 13011604.06035, Surat Ukur Tanggal 24/12/2014, No 04205/Potorono/2014, Luas 569 m2, tertulis atas nama Tumirah (31/12/1938), terletak di Watu Kempul Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMT-PAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding maupun kasasi;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMT-PAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

Kerugian Materiil :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	= Rp. 45.267.334,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	= Rp. 19.950.000,-
c. Denda Keterlambatan	= Rp. 15.300.006,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh) (sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh))	= Rp. 29.482.660,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL = Rp.110.000.000,-

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 05229, NIB : 13011604.06035, Surat Ukur Tanggal 24/12/2014, No 04205/Potorono/2014, Luas 569 m2, tertulis atas nama Tumirah (31/12/1938), terletak di Watu Kempul Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Melaksanakan eksekusi atas sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 05229, NIB : 13011604.06035, Surat Ukur Tanggal 24/12/2014, No 04205/Potorono/2014, Luas 569 m2, tertulis atas nama Tumirah (31/12/1938), terletak di Watu Kempul Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 19 Maret 2021, 30 Maret 2021 dan 21 April 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator

tersebut tertanggal 13 April 2021, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban para Tergugat karena Tergugat I setelah diberi kesempatan untuk mempersiapkan jawabannya secara tertulis ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan pula telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 21 April 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan untuk Tergugat II telah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sejak persidangan pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi NIK 3402081510790004 tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten

- Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Ikhsan tanggal cetak 9 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 84/E/BMT-PAS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 0136/E/BMT-PAS/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 14/E/BMT-PAS/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nurhanifah, SH. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00489/2017 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tertanggal 13 April 2021 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* yakni bukti P.3 yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, di dalam Pasal 7 ayat (3) para

pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur hukum setempat yang membidangnya, dan berdasarkan keterangan Penggugat mengenai tempat tinggal para Tergugat yang berada di wilayah Bantul yang tidak ternyata dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*Pengurus Koperasi berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat adalah Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berwenang mewakili koperasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat sebesar yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat I tidak lagi hadir di persidangan setelah diberi kesempatan untuk mempersiapkan jawabannya dan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sejak persidangan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.10);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP dan surat keputusan pengangkatan Manager, terbukti Penggugat adalah orang yang mempunyai identitas sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Akad Pembiayaan Murabahah, terbukti Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan atas nama Tergugat I, terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat sampai tanggal 9 Maret 2021 baru melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 4.732.666,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sedangkan untuk margin, Tergugat I baru mengangsur sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 45.267.334,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 19.950.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa surat peringatan I, II dan III atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan, Majelis berpendapat terbukti Pemegang Hak sertifikat hak milik Nomor 05229 Kel. Potorono (Tumirah) telah memberikan hak tanggungan

peringkat pertama dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10, terbukti sertifikat Hak Milik Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah telah diletakkan Hak Tanggungan dengan menetapkan KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA sebagai pemegang Hak Tanggungan tersebut dan selanjutnya BPN Kabupaten Bantul telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang diberikan kepada KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I akan memberikan jasa/margin kepada Penggugat sebesar Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sebesar Rp. 72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.035.000,00 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah);
2. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut Tergugat I baru mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 4.732.666,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sedangkan untuk margin, Tergugat I baru mengangsur sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 45.267.334,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 19.950.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. bahwa Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah, sertifikat mana telah

diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00489/2017 tanggal 13 Februari 2017 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dimana pemegang haknya adalah KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA;

4. bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMT-PAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 3 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Tergugat I mempunyai kekurangan pembayaran untuk sisa pokok sebesar Rp. 45.267.334,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 19.950.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu petitum angka 4 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 15.300,006,- (lima belas juta tiga ratus ribu enam rupiah), Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak didukung dengan posita yang rinci dan tidak jelas perhitungannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani ganti rugi (ta'widh), Majelis Hakim berpendapat harus ditolak karena tidak didukung dengan bukti-bukti kerugian riil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis berpendapat petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menyatakan sertifikat hak milik Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah, sah sebagai jaminan atas

pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat yang digunakan oleh para Tergugat sebagai jaminan pembiayaan murabahah telah diterbitkan sertifikat hak Tanggungan oleh BPN Kabupaten Bantul kepada KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA maka Penggugat sebagai manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA dapat melaksanakan eksekusi atas obyek yang tercantum dalam SHM Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah tersebut, untuk dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 45.267.334,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp.65.217.334,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Tergugat I. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat, maka kekurangannya dibebankan kepada Tergugat I, sehingga dengan demikian petitum angka 6 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 TAHUN 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta yang mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 8 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak dapat menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, bertindak sebagai Penjamin (pihak yang meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05229 Kel. Potorono sebagai agunan dalam akad tersebut), oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah **wanprestasi**;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 45.267.334,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 19.950.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah, sah sebagai jaminan atas utang Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 944/MRB/BMTPAS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016;
6. Menyatakan Penggugat selaku pengurus KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA dapat Melaksanakan eksekusi atas obyek yang tercantum dalam SHM Nomor 05229 Kel. Potorono atas nama Tumirah, untuk dilelang dan digunakan sepenuh untuk melunasi kekurangan pembayaran dari Tergugat I senilai Rp.65.217.334,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Tergugat

- I. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tersebut maka kekurangannya dibebankan kepada Tergugat I;
7. Tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Arief Rahman, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Ketua

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	580.000,00

4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

JUMLAH Rp. 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)